



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Klg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta (Supir), dahulu bertempat tinggal di Kota Denpasar, sekarang di Lapas (LP) Kerobokan, Jalan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung, dengan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Klg, tanggal 24 Januari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal XXXX di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, Provinsi Jawa Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal XXXX;

Hlm. 1 dari 19 hlm._Put. No. 6/Pdt.G/2022/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, Ba'da Dukhul dan keduanya bertempat tinggal bersama di Batubulan selama 1 tahun dan terakhir tinggal di jalan Padanggalak, Denpasar;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. Anak 1, Perempuan, Lahir tanggal 22 Januari 2009;
 - b. Anak 2, Perempuan, Lahir tanggal 09 April 2013;
 - c. Anak 3, Perempuan, Lahir Tanggal 25 Oktober 2014;
 - d. Anak 4, Perempuan, Lahir Tanggal 12 Juni 2017; Pada saat ini anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak sekitar Juli 2010 sampai dengan Juni 2021;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada pertengahan Juni 2021;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Penggugat mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari Tergugat, ketika terjadi pertengkaran yang disebabkan ketika Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membayar uang kos, Penggugat ditendang dibagian betis dan paha dan di tampar dibagian pipi kanan dan kiri;
 - b. Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain dan telah berkali-kali melakukan nikah siri dengan beberapa wanita bernama Ibu WIL 1, WIL 2, WIL 3, dan WIL 4;
 - c. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak sejak tahun 2014 sampai akhir Juli 2021;
 - d. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membangun rumah tangga;

Hlm. 2 dari 19 hlm._Put. No. 6/Pdt.G/2022/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi 20 Juni 2021, dimana Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan Anak Penggugat, Penggugat melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian Polsek Ketewel dan telah diproses pidana yang mana perkara tersebut kini telah di putus pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang memutuskan Tegugat terbukti melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) Tahun, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami-istri dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

8. Bahwa berkaitan dengan kejadian tersebut, Tergugat sekarang berada di Lapas Kerobokan untuk menjalani masa Hukuman Pidana sedangkan Penggugat tinggal di Banjar adat Kanginan, Kelurahan Besan, Kesamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;

9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai dewasa/mandiri untuk keseluruhan anak yang ditaksir sejumlah Rp 2.000.000 Perbulan;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa Penggugat tidak mampu/sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai surat keterangan tidak mampu Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Bendesa Adat XXXX yang diketahui Perbekel Desa XXXX;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hlm. 3 dari 19 hlm._Put. No. 6/Pdt.G/2022/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat memberikan nafkah untuk ke empat anak perbulan sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Membebaskan Penggugat dari segala biaya perkara;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut Relas Panggilan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Klg, tanggal 25 Januari 2022 dan tanggal 4 Februari 2022 yang dibacakan di persidangan, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa disamping Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat, Penggugat juga mengajukan permohonan berperkara secara prodeo dikarenakan Penggugat mendalilkan dirinya termasuk masyarakat yang tidak mampu;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa tentang ketidakmampuan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa setelah memeriksa tentang ketidakmampuan Penggugat untuk membayar biaya perkara dikarenakan Penggugat merupakan orang yang tidak

Hlm. 4 dari 19 hlm._Put. No. 6/Pdt.G/2022/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu, Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Penggugat tersebut untuk berperkara secara Prodeo dengan Putusan Sela Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Klg tanggal 3 Februari 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;
3. Memerintahkan Penggugat untuk melanjutkan perkaranya;

Bahwa pada persidangan tanggal 10 Februari 2022 dibacakanlah surat gugatan Penggugat *a quo* yang terhadap hal tersebut telah dilakukan beberapa perubahan dan penjelasan selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Fotocopy Surat Keterangan yang menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal sementara di Kabupaten Klungkung, Nomor XXXX, tertanggal 13 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kelihan Banjar Dinas Kanginan Desa XXXX, Kecamatan XXXX Kabupaten Klungkung, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXXX tertanggal 15 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 814/Pid.Sus/2021/PN.DPS tanggal 16 November 2021, Putusan tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap, telah bermeterai cukup (bukti P.3);

II. Saksi-saksi:

Hlm. 5 dari 19 hlm._Put. No. 6/Pdt.G/2022/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 36 tahun, agama Hindu, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta (Koperasi Krama Bali), bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah XXXX Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah kurang lebih sepuluh tahun lalu dan saat pernikahan tersebut Saksi tidak hadir;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jawa kemudian pindah ke Jalan Padanggalak Denpasar dan Saksi beberapa kali pernah berkunjung ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak yang saat ini keempat anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa anak Pertama, Kedua dan Ketiga Penggugat dan Tergugat saat ini sedang berada di sebuah yayasan di Gianyar sedangkan anak keempatnya tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yaitu karena Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat serta jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan secara langsung cekcok antara Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya mengetahui hal tersebut dari Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan percekocokan tersebut saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Hlm. 6 dari 19 hlm._Put. No. 6/Pdt.G/2022/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Desember 2021 Penggugat meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama dengan Kakak Kandungnya yang bernama Kakak Kandung Penggugat (Ibu Saksi) dan sejak saat itu Saksi tidak pernah melihat Tergugat datang mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat serta anak-anaknya dan untuk memenuhi kebutuhan hariannya Penggugat dibantu oleh Kakak Kandung Penggugat yaitu Ibu Kandung Saksi;
- Bahwa Keluarga Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sebagai XXXX Penggugat sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2, umur 52 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah XXXX Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, namun pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat Saksi tidak hadir;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jawa kemudian pindah ke Denpasar namun Saksi tidak pernah berkunjung ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak yang saat ini keempat anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa anak Pertama, Kedua dan Ketiga Penggugat dan Tergugat saat ini sedang berada di sebuah panti di Gianyar sedangkan anak keempatnya tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan perkecokan;

Hlm. 7 dari 19 hlm._Put. No. 6/Pdt.G/2022/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat yaitu karena Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat juga memiliki Wanita Idaman Lain dan Tergugat jarang menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan secara langsung cekcok antara Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya mengetahui hal tersebut dari Penggugat dan melihat beberapa lebam di tubuh Penggugat yang merupakan bekas kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan percekcoan tersebut saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung sejak kapan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, namun sepengetahuan Saksi Penggugat sudah tinggal bersama dengan Kakak Kandungnya di Desa Besan sejak Desember 2021 dan sejak saat itu Saksi tidak pernah sekalipun melihat Tergugat mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saat ini Tergugat sedang menjalani masa tahanan di LP Kerobokan karena kasus KDRT yang dilakukan terhadap Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat serta anak-anaknya dan untuk memenuhi kebutuhan hariannya Penggugat bekerja serabutan yang salah satunya yaitu membuat canang dan hasil penjualannya kurang lebih Rp 10.000 sampai Rp 20.000 per hari;
- Bahwa Saksi dan Keluarga Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sebagai XXXX Penggugat sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 8 dari 19 hlm._Put. No. 6/Pdt.G/2022/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut Relas Panggilan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Klg, tanggal 25 Januari 2022 dan tanggal 4 Februari 2022 yang dibacakan di persidangan, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, sedangkan gugatan Penggugat berdasar hukum dan tidak melawan hak, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara maksimal telah melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mau bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan

Hlm. 9 dari 19 hlm._Put. No. 6/Pdt.G/2022/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil menyurutkan kehendak Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan berperkara secara prodeo dikarenakan Penggugat mendalilkan dirinya termasuk masyarakat yang kurang mampu, maka sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah terlebih dahulu memeriksa tentang ketidakmampuan Penggugat untuk membayar biaya perkara dan Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara Prodeo dengan Putusan Sela Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Klg tanggal 3 Februari 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, menegaskan bahwa *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan adalah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah serta terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh Penggugat mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari Tergugat, Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain dan telah berkali-kali melakukan nikah siri dengan beberapa wanita, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak sejak tahun 2014 sampai akhir Juli 2021 serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari rumusan pokok gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan pada

Hlm. 10 dari 19 hlm._Put. No. 6/Pdt.G/2022/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilangsungkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka dengan mengingat asas mempersulit terjadinya perceraian dan untuk menghindari adanya persepakatan perceraian (*agreement to divorce*), serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 283 R.Bg., dan amanat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 sub Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 (tiga) yang menyatakan "*Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian ...*", oleh karenanya Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat (P.2, P.3 dan P.4) serta 2 (dua) orang saksi (Saksi 1 dan Saksi 2), dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Penggugat merupakan asli dari akta otentik yang telah bermeterai sehingga bukti surat tersebut telah sesuai pasal 1888 KUHPdata dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dimana isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Klungkung yang mana

Hlm. 11 dari 19 hlm._Put. No. 6/Pdt.G/2022/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Klungkung maka sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Klungkung berwenang untuk mengadili perkara ini, oleh karena itu perkara *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Penggugat merupakan alat bukti tertulis yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Penggugat merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai pasal 1888 KUHPerdata dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Penggugat merupakan alat bukti tertulis yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai

Hlm. 12 dari 19 hlm._Put. No. 6/Pdt.G/2022/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan alasan perceraianya pada posita angka 6 huruf (a), telah mengajukan bukti P.4 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 814/Pid.Sus/2021/PN.DPS, tanggal 16 November 2021, Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan telah di-nazegelen oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*)

Menimbang bahwa dalam salinan putusan *a quo* pada amar putusan angka 2 (dua) menyatakan "Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tergugat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun", maka berdasarkan Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka alasan perceraian Penggugat pada posita angka 6 huruf (a) telah terbukti;

Menimbang, bahwa saksi I dan Saksi II Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah serta saksi-saksi tersebut merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa secara materiil saksi-saksi Penggugat keterangannya saling bersesuaian dan juga sesuai dengan dalil Penggugat yaitu kedua saksi mengetahui peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, mengetahui dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, mengetahui perselisihan dan perkecokan Penggugat dan

Hlm. 13 dari 19 hlm._Put. No. 6/Pdt.G/2022/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat baik sebab perselisihan yaitu adanya KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dimana saat ini Tergugat sedang menjalankan masa tahanannya karena kasus KDRT tersebut, adanya WIL dari Tergugat dan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat serta mengetahui bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu berpisah sejak Desember 2021;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut menjadi dasar pembuktian hukum terhadap posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat (P.2, P.3 dan P.4) dan keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2008 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar;
2. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak Desember 2021 dikarenakan sering terjadi perselisihan dan percekcoan sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat karena adanya KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dimana saat ini Tergugat sedang menjalankan masa tahanannya karena kasus KDRT tersebut, adanya WIL dari Tergugat dan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

Hlm. 14 dari 19 hlm._Put. No. 6/Pdt.G/2022/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah sejak Desember 2021, Penggugat tinggal bersama Kakak Kandungnya di Desa Besan sedangkan Tergugat sedang menjalani masa tahanannya di LP Kerobokan;

6. Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus-menerus sejak Desember 2021 hingga perkara ini diperiksa;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan percekocokan Penggugat dan Tergugat masalah adanya KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dimana saat ini Tergugat sedang menjalankan masa tahanannya karena kasus KDRT tersebut, adanya WIL dari Tergugat dan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom yang berbunyi :

وإذا شئت عدم الرغبة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya suami."*

2. Kaidah Fikih yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."*

Hlm. 15 dari 19 hlm._Put. No. 6/Pdt.G/2022/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut serta kesimpulan Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti, keadaan demikian telah menyebabkan hubungan yang tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat dalam pergaulan suami isteri dan upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim mengambil alih pendapat Mada Hurriyah Az-Zaujain dalam Fi Ath-Tholaq, Hal. 83 yang artinya: *"Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan."*;

Menimbang, bahwa dalam setiap tahapan persidangan perkara ini Majelis Hakim selalu menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dan memperbaiki kembali hubungan dengan Tergugat namun Penggugat selalu menunjukkan penolakannya terhadap upaya damai sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami isteri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, bahwa

Hlm. 16 dari 19 hlm._Put. No. 6/Pdt.G/2022/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan upaya damai pihak keluarga tidak berhasil, karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang abstraksinya menyatakan bahwa, "*Suami isteri yang telah hidup pisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi*" maka Majelis Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan sebagai alasan penyebab perceraian;

Menimbang, bahwa jika dipandang secara sosiologis apabila suami isteri sah tidak mau lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*) dan dipandang dari segi filosofis mereka tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Al-quran Surat Al Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaadah wa rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Tergugat belum pernah menjatuhkan talak satu ba'in shugra, maka petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memohon untuk dibebaskan dari biaya perkara maka berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Klungkung Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Klg tanggal 3 Februari 2022, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 17 dari 19 hlm._Put. No. 6/Pdt.G/2022/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 September 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Rohayatun, S.HI dan Wiwin Sutini, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yulinah Tusriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rohayatun, S.HI

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota

Wiwin Sutini, S.Sy

Hlm. 18 dari 19 hlm._Put. No. 6/Pdt.G/2022/PA.Klg



Panitera Pengganti,

Yulinah Tusriati, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	0,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	0,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,-
4. Biaya PNBK Panggilan	:	Rp.	0,-
5. Redaksi	:	Rp.	0,-
6. Materai	:	Rp.	0,- +
Jumlah	:	Rp.	0,-

(nol rupiah);

Hlm. 19 dari 19 hlm._Put. No. 6/Pdt.G/2022/PA.Klg